



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 31 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA WONOSOBO DAN DESA WONOASRI
KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dilakukan pembentukan Desa Wonosobo dan Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo;
 - b bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 tahun 2001 (Lembaran Daerah tahun 2001 nomor 13 seri D), Pembentukan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
 - c bahwa sehubungan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Pembentukan Desa Wonosobo dan Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah tahun 2001 nomor 13 seri D);
 - 8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 261 Tahun 2002 tentang

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

Memperhatikan : Peraturan Desa Wonokarto Nomor ... Tahun tentang Pemekaran Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo.

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG
PEMBENTUKAN DESA WONOSOBO DAN DESA
WONOASRI KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN
PACITAN**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini dibentuk Desa Wonosobo dan Desa Wonoasri dalam wilayah Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

Pasal 2

Wilayah Desa Wonosobo dan Desa Wonoasri sebagaimana dimaksud pada pasal 1 berasal dari sebagian wilayah Desa Wonokarto.

Pasal 3

(1) Data Desa Wonokarto sebelum dilakukan pemecahan adalah sebagai berikut:

- a Nama Desa : Wonokarto
- b Luas wilayah : 1.620,39 Ha
- c Batas Desa :
 - Sebelah Utara : Kecamatan Tulakan;
 - Sebelah Timur : Kabupaten Ponorogo;
 - Sebelah Barat : Kecamatan Tulakan;
 - Sebelah Selatan : Desa Wonodadi Kulon dan Desa Nogosari.
- d Jumlah Dusun : 5 Dusun yang terdiri dari
 - Dusun Krajan;
 - Dusun Sipe;
 - Dusun Sobo;
 - Dusun Maron;
 - Dusun Pakel

(2) Data Desa setelah dilakukan pemecahan adalah sebagai berikut:

- a Desa Wonokarto :
 - 1. Luas Wilayah : 534,564 Ha
 - 2. Batas Desa :
 - Sebelah Utara : Kecamatan Tulakan;
 - Sebelah Timur : Desa Wonosobo;
 - Sebelah Barat : Kecamatan Tulakan;
 - Sebelah Selatan : Desa Wonodadi Kulon dan Desa Nogosari.
 - 3. Jumlah Dusun : 5 Dusun yang terdiri dari :
 - Dusun Krajan;
 - Dusun Gauto;
 - Dusun Miri;
 - Dusun Sambi;
 - Dusun Dilem.

- b Desa Wonosobo :
1. Luas Wilayah : 472,99 Ha
 2. Batas Desa :
 - Sebeiah Utara : Kabupaten Ponorogo;
 - Sebelah Timur : Kabupaten Ponorogo;
 - Sebelah Barat : Desa Wonokarto dan Desa Wonosobo;
 - Sebelah Selatan : Desa Wonosobo.
 3. Jumlah Dusun : 5 Dusun yang terdiri dari :
 - Dusun Sobo;
 - Dusun Galih;
 - Dusun Kepuh;
 - Dusun Kajon;
 - Dusun Kodo.
- c Desa Wonoasri :
1. Luas Wilayah : 472,99 Ha
 2. Batas Desa :
 - Sebelah Utara : Desa Wonokarto;
 - Sebelah Timur : Desa Wonoasri dan Kabupaten Ponorogo;
 - Sebelah Barat : Desa Wonokarto;
 - Sebelah Selatan : Desa Wonodadi Kulon.
 3. Jumlah Dusun : 5 Dusun yang terdiri dari :
 - Dusun Maron;
 - Dusun Baran;
 - Dusun Lodro;
 - Dusun Waru;
 - Dusun Sipun.

Pasal 4

Penentuan batas wilayah Desa Wonokarto, Desa Wonosobo, dan Desa Wonoasri dimaksud pada pasal 3 ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Akibat Pembentukan Desa Wonosobo dan Desa Wonoasri, segala sarana dan prasarana yang telah ada di Desa Wonokarto menjadi hak masing-masing Desa sesuai dengan batas-batas wilayahnya.
- (2) Akibat Pembentukan Desa Wonosobo dan Desa Wonoasri, segala sesuatu menyangkut kekayaan Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD diatur lebih lanjut oleh ketiga Pemerintahan Desa yang baru berdasarkan musyawarah dengan memperhatikan asas pemerataan, asas keadilan, dan asas domisilin.

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Desa Wonokarto bertugas sebagai fasilitator untuk mempersiapkan Pembentukan Desa Wonosobo dan Desa Wonoasri sampai dengan terbentuknya Pemerintahan Desa Wonosobo dan Desa Wonoasri.
- (2) Pelayanan kepada masyarakat sebelum terbentuknya Pemerintahan Desa Wonosobo dan Desa Wonoasri, dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Wonokarto.
- (3) Pengisian kekosongan Perangkat Desa Wonosobo dan Desa Wonoasri dilakukan oleh pemerintahan Desa Wonosobo dan Desa Wonoasri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mengumumkan Peraturan ini dalam berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 12 - 2006**

BUPATI PACITAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. SUJONO', written over a horizontal line.

H. SUJONO

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mengumumkan Peraturan ini dalam berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 28 - 12 - 2006

BUPATI PACITAN

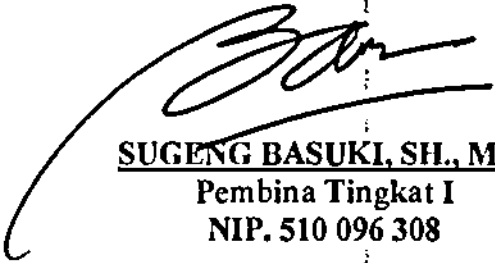
Ttd

II. SUJONO

Diumumkan di Pacitan

Pada tanggal 29 Desember 2006

**An. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN
ASISTEN TATA PRAJA**



SUGENG BASUKI, SH., M.Si

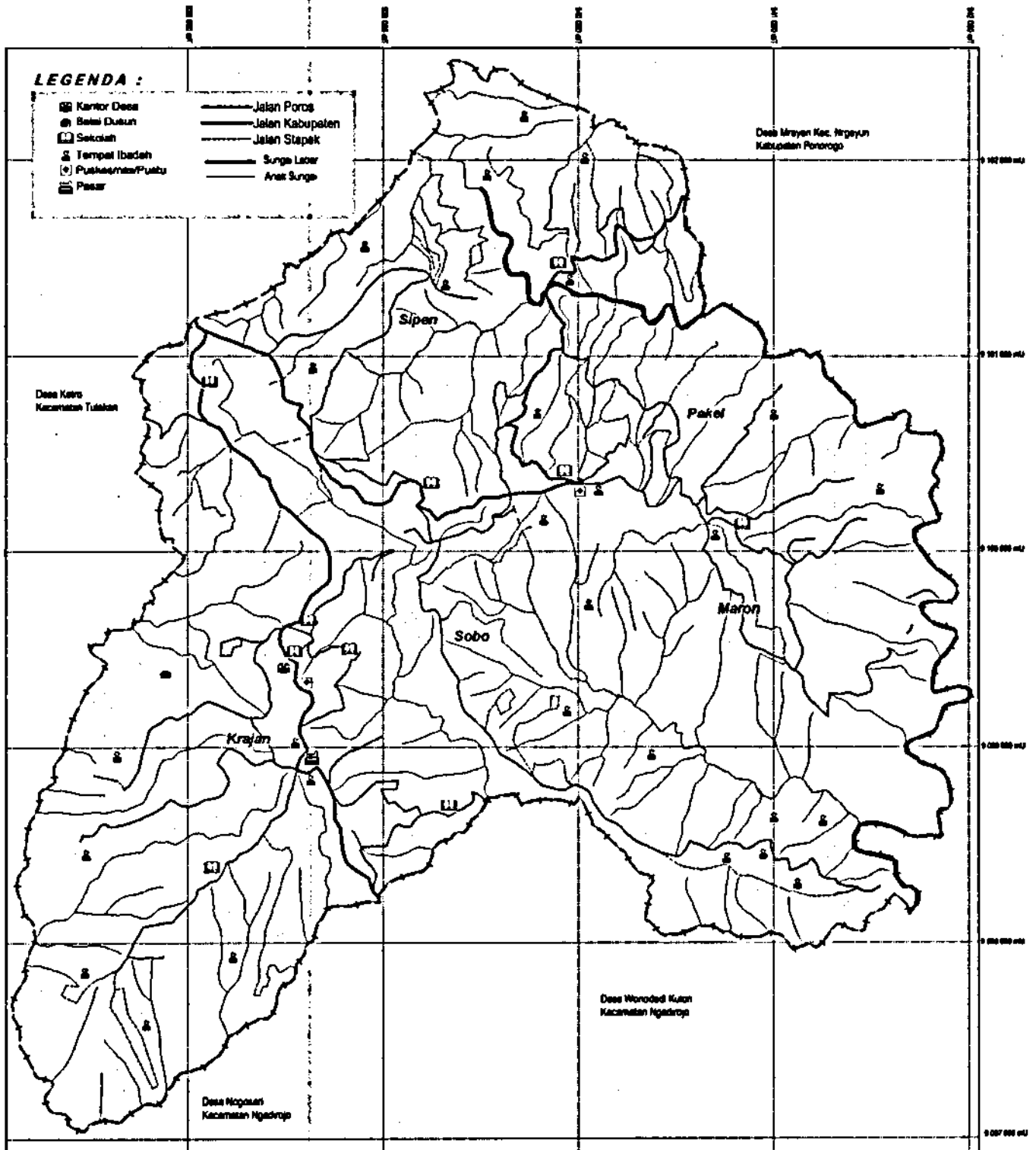
Pembina Tingkat I

NIP. 510 096 308

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2006 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 31 Tahun 2006
 TANGGAL : 28 - 12 - 2006

PETA DESA WONOKARTO KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN



BUPATI PACITAN

H. SUJONO

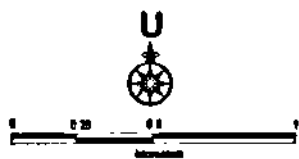
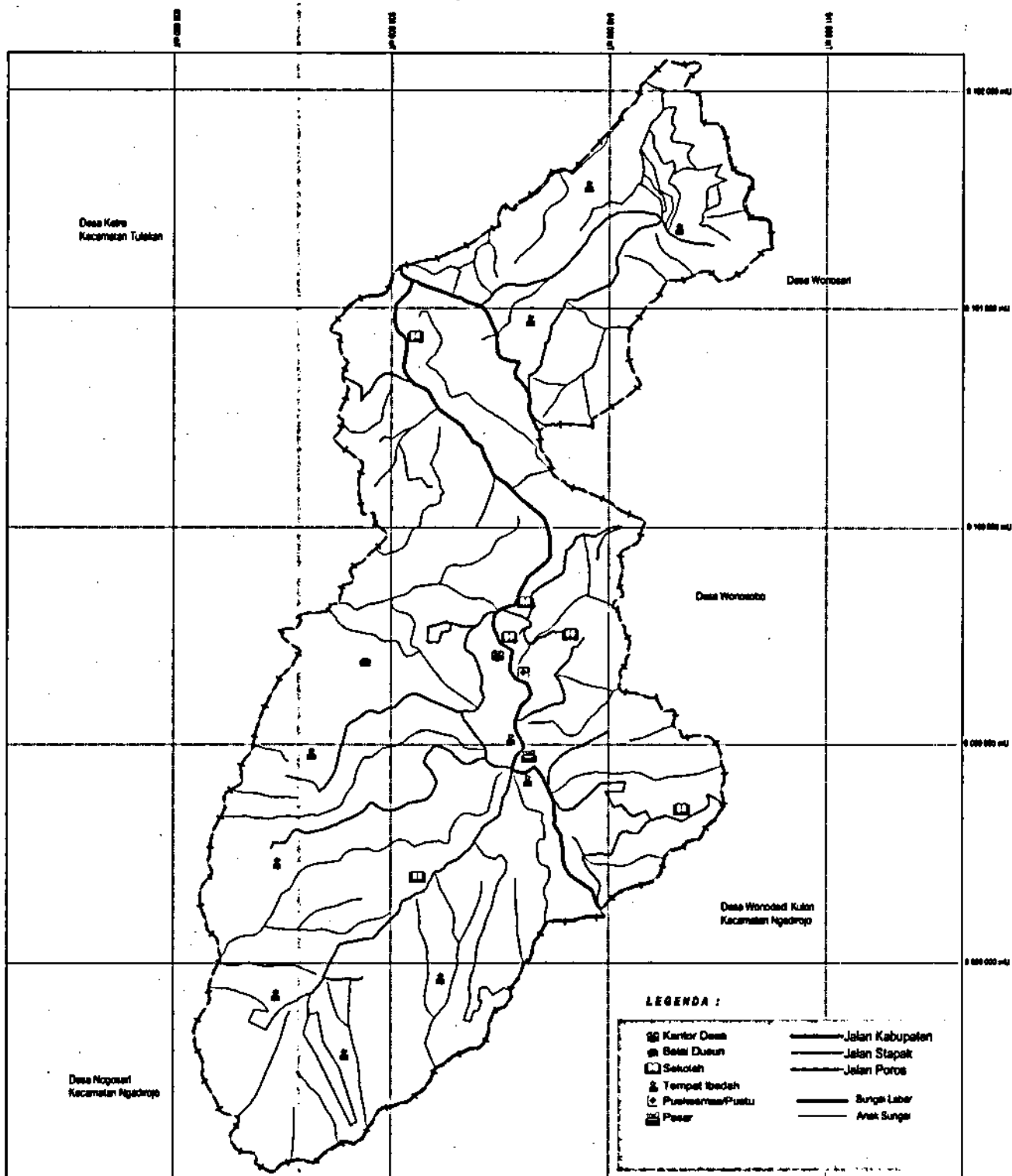


PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN

Jln. J.A. Supriatno No. 8 Tlp. (0357) 881216 Kode Pos : 63500

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 31 Tahun 2006
TANGGAL : 24 - 12 - 2006

**DESA WONOKARTO
KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN**



BUPATI PACITAN

H. SUJONO

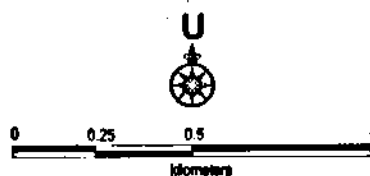
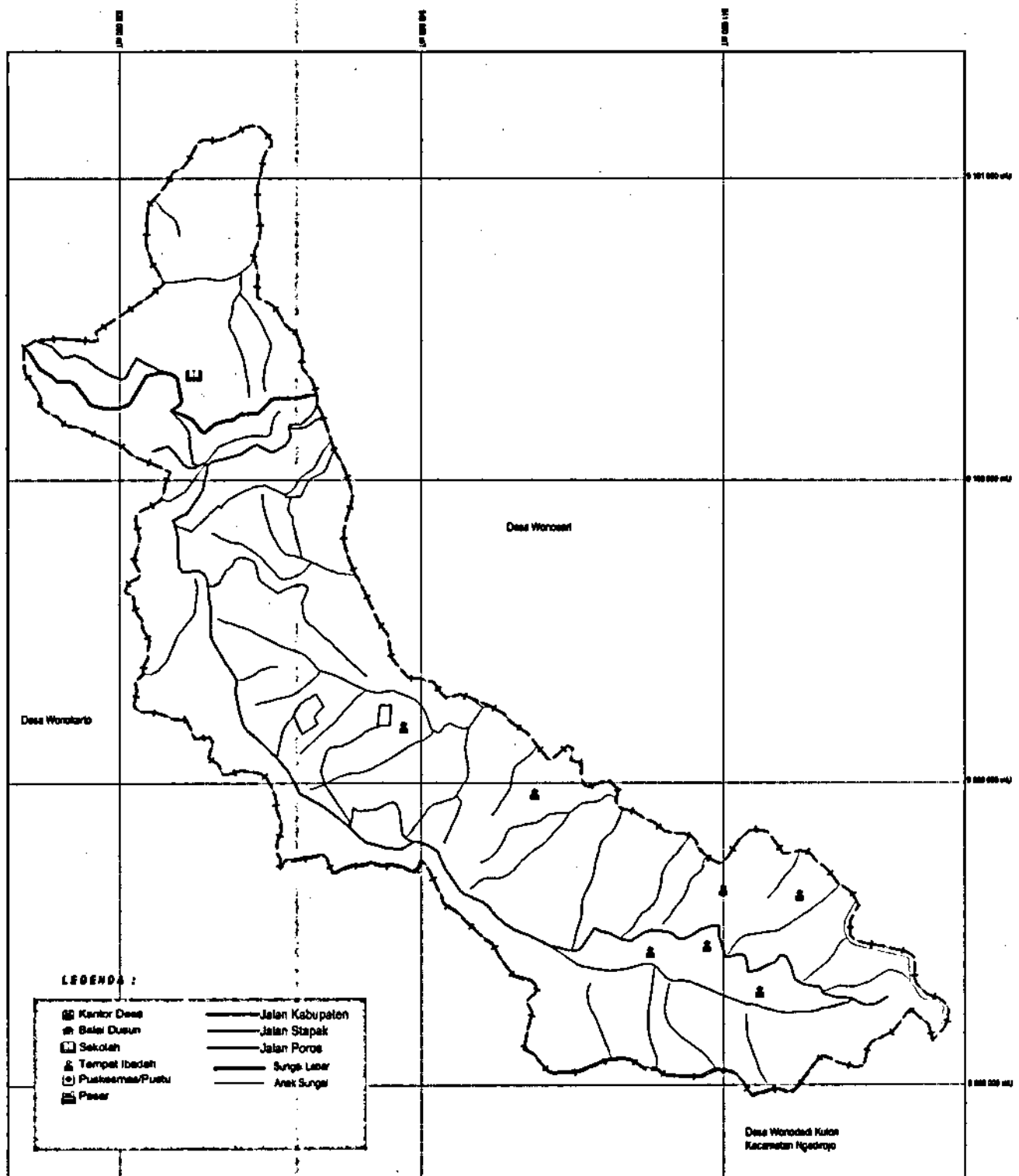


**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BAGIAN PEMERINTAHAN**

Jl. J.A. Supriyo No. 8 Tlp. (0357) 881231 Kode Pos : 63500

DESA WONOSOBO **KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 31 Tahun 2006
 TANGGAL : 28 - 12 - 2006



BUPATI PACITAN

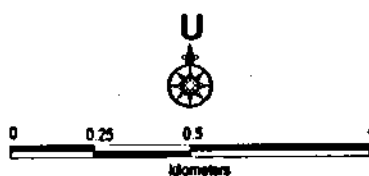
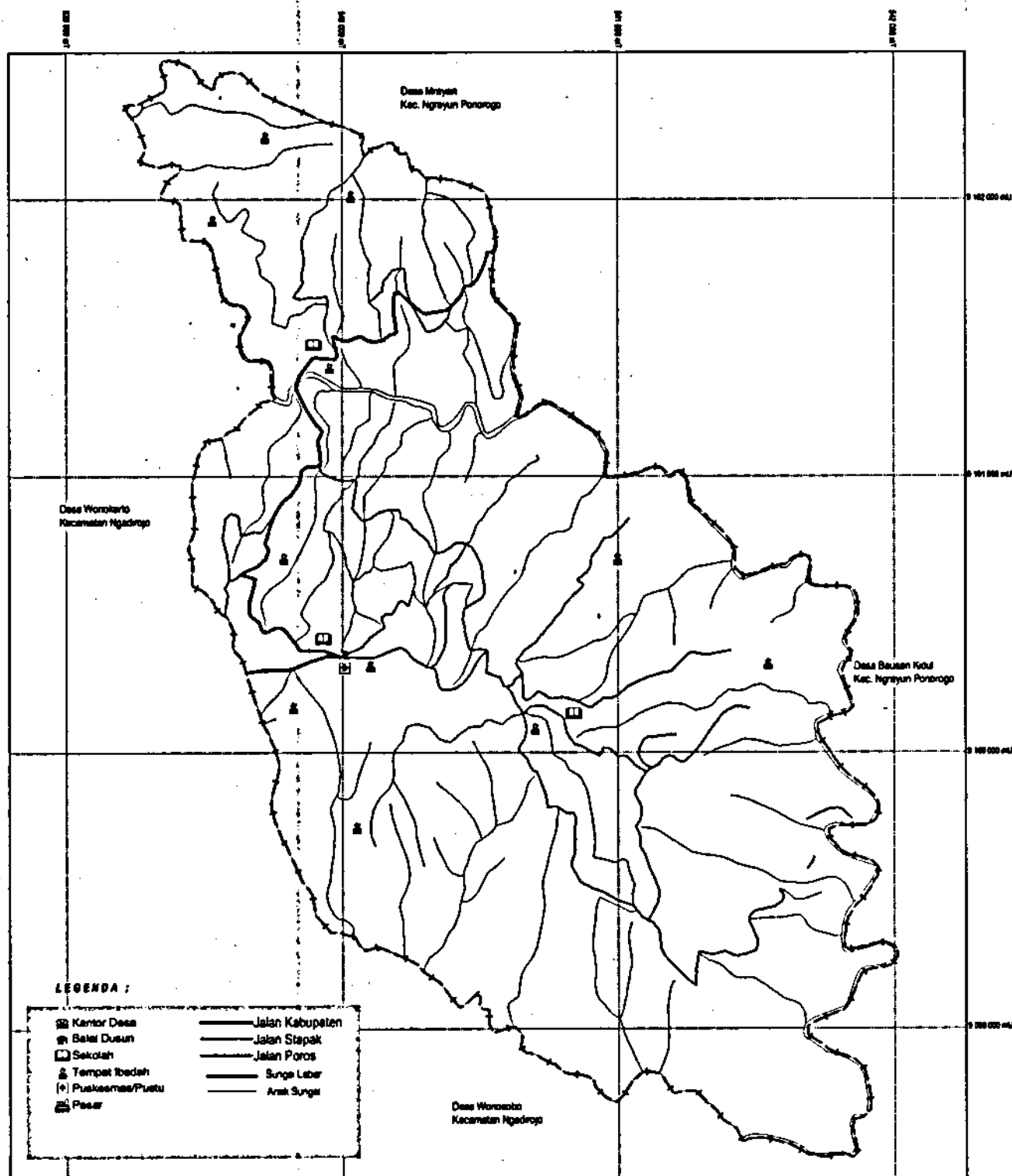
H. SUJONO



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 Jln J.A. Supriatno No: 6 Tlp. (0357) 861231 Kode Pos: 63300

**DESA WONOASRI
KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 31 Tahun 2006
TANGGAL : 28. 12 - 2006



BUPATI PACITAN

H. SUJONO



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BAGIAN PEMERINTAHAN

Jln. J.A. Supripto No. 8 Tlp. (0357) 881231 Kode Pos : 63300